Pemkab Pasuruan dan Bea Cukai Musnahkan BKC Illegal Senilai Ro 9,3 Milyar



Pemkab Pasuruan

Kamis, 24 September 2026

Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Bea Cukai Pasuruan memusnahkan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal senilai Rp9,3 miliar. Acara ini dipimpin oleh Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, dan Kepala Kantor Bea Cukai Pasuruan, Wijang Abdillah, di halaman Kantor Bupati Pasuruan.

Pemusnahan ini meliputi 6.153.566 batang rokok tanpa pita cukai dan 3.007,2 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal. Total beratnya mencapai 11,7 ton dan merupakan hasil penindakan periode September 2025 hingga Mei 2026.

Bea Cukai Pasuruan berkomitmen melindungi masyarakat dari peredaran BKC ilegal dan mengamankan penerimaan negara. Sinergi dengan Kejaksaan, Kepolisian, TNI, dan Pemkab Pasuruan diperkuat untuk menindak tegas pelanggaran ketentuan cukai.

Wakil Bupati Pasuruan menegaskan bahwa penindakan ini bertujuan memberikan efek jera dan melindungi iklim usaha yang sehat. Peredaran BKC ilegal berdampak pada penerimaan negara, persaingan usaha, dan kesehatan masyarakat.

Pemusnahan BKC ilegal ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pemberantasan barang ilegal secara konsisten. Upaya ini terus dilakukan untuk memberantas peredaran rokok ilegal, tembakau iris, dan MMEA tanpa izin resmi di Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.